

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Tentang Pemilu	15
1. Pengertian Pemilu	15
2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum.....	17
3. Hak Pilih Dalam Pemilu	19
4. Kampanye Dalam Pemilu	20
B. Tinjauan Tentang Calon Legislatif.....	22
1. Pengertian Calon Legislatif.....	22
2. Syarat – Syarat Calon Legislatif.....	25
3. Sistem Pemilu Indonesia	26
C. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	35

1. Pengertian dan Sejarah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	33
2. Dasar Hukum	44
3. Tujuan dan Manfaat Laporan Harta Kekayaan	44
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH	47
A. Faktor Utama Calon Legislatif Tidak Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	47
B. Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengawasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Calon Legislatif	49
C. Sanksi Hukum Bagi Calon Legislatif Yang Tidak Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Menurut Undang – Undnag Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme	52
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

